



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 14/100/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM  
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
  2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
  4. Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, terdiri dari:
- a. tim pembina, mempunyai tugas memberikan arahan pada tim penyusun/teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
  - b. tim penyusun/teknis, mempunyai tugas:
    1. mengumpulkan data dan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
    2. menerima data dan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
    3. menagih/meminta kepada dinas/instansi terkait kekurangan data dan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
    4. menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024; dan
    5. menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KEEMPAT : Tim Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 wajib menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 berdasarkan jadwal dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman,  
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/1/2025
KEP. B. DAERAH	20/1/2025
KEP. B. KOTA PARIAMAN	18/1/2025
KEP. B. KANTOR WAKIL DAERAH	18/1/2025



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 14 / 100 / 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA  
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PEMBINA	
1.	Pj. Walikota Pariaman	Pembina
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
4.	Kepala Bappeda	Anggota
5.	Kepala BPKPD	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
II.	TIM PENYUSUN/TEKNIS	
1.	Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Ketua
2.	Pejabat Pelaksana Analisis Perencanaan dan Kerja Sama Bagian Pemerintahan Setda	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Akuntansi BPKPD	Anggota
4.	Kasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPKPD	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
6.	Pejabat Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TGL
BIDANG PARIAMAN	14/01/25
	2025
	14/01/25
	25/01/25

  
ROBERIA